

Analisis Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 409 Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Insan Madani Jambi

Lesti Anggri Desmayanti¹, Youdhi Prayogo², Achyat Budianto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

E-mail: lestianggri77@gmail.com¹, youdhiprayogo@uinjambi.ac.id², achyat.ultra@uinjambi.ac.id³

Article History:

Received: 14 Mei 2026

Revised: 25 Juli 2026

Accepted: 01 September 2026

Keywords: psak 409, kepatuhan, laporan keuangan, zakat

Abstract: Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penerapan beserta kepatuhan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 serta mengidentifikasi faktor hambatan dalam penerapannya pada LAZ Insan Madani Jambi. Penelitian memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi laporan keuangan. Analisis dijalankan dengan membandingkan praktik penyajian laporan keuangan lembaga dengan ketentuan PSAK 409 dan indikator kepatuhan yang telah ditetapkan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga telah menerapkan prinsip PSAK 409, khususnya dalam pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil, pengungkapan kebijakan akuntansi, serta konsistensi penyajian antarperiode. Namun, kepatuhan belum sepenuhnya optimal karena pada periode tertentu laporan keuangan belum diaudit sehingga belum dapat dipublikasikan secara lengkap. Faktor hambatan penerapan lebih dipengaruhi oleh perubahan regulasi, penyesuaian sistem digital, serta proses audit eksternal. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi lembaga dalam menghasilkan peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah.

PENDAHULUAN

Kepatuhan bersumber dari kata “patuh” yang maknanya tunduk serta menuruti. Kepatuhan merupakan tindakan tunduk terhadap perintah dan permintaan orang lain. Blass mendefinisikan bahwa kepatuhan merupakan sikap taat dan tunduk seseorang terhadap suatu aturan, perintah, atau standar yang sudah ditentukan. Kepatuhan juga bisa dimaknai pemenuhan permintaan orang lain secara suka rela untuk mencapai tujuan tertentu. Kepatuhan syariah berarti taat terhadap standar dan aturan yang diputuskan. PSAK 409 merupakan standar yang telah disahkan untuk mengatur penyajian dan penyaluran dana ZIS yang wajib dipatuhi (Irsanti dan Pamuncak, 2024).

Menurut PSAK 409 zakat yakni harta yang perlu dikeluarkan oleh muzakki untuk

diberikan ke yang mempunyai hak untuk mendapatkannya (mustahik) sesuai dengan aturan syariah. Kata zakat sering didampingkan dengan kata infaq dan sedekah penggabungan kata ini dapat bermakna sempit ataupun luas. Bermakna luas artinya kata dapat saling menggantikan (Nurhayati, 2019). Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkan dana ZIS berdasarkan ketetapan syariah. Pengelolaan zakat terbagi menjadi dua model yakni zakat yang dikelola negara atau lembaga yang dibuat oleh pemerintah serta zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dalam perspektif masyarakat, zakat dapat meningkatkan pendapatan dan proses ini dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan data BAZNAS, potensi zakat nasional tahun 2025 diperkirakan menyentuh Rp. 327 Triliun, tapi realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp. 41 Triliun Se-Indonesia. Keadaan ini memperlihatkan bahwasanya pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, wawancara dengan Sri Wahyuni, S.Kep selaku staf keuangan LAZ Insan Madani Jambi, diketahui bahwa lembaga telah melaksanakan siklus pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara sistematis dan berkelanjutan. Proses pengelolaan dana diawali dengan kegiatan penghimpunan dana dari para muzakki dan donatur dengan beragam saluran, baik secara langsung serta non-tunai.

Secara sederhana laporan keuangan merupakan media yang menampilkan informasi keuangan sebuah Perusahaan atau entitas sepanjang periode tertentu dan merefleksikan kondisi terkini atau keadaan perusahaan dan entitas pada periode tertentu dan tanggal tertentu yang di jelaskan di laporan laba rugi serta neraca. Di laporan keuangan juga dicantumkan pos-pos keuangan yang diperoleh pada periode tertentu. Laporan keuangan dimaksudkan guna menampilkan informasi yang relevan bagi para penggunanya laporan keuangan berisi laporan posisi keuangan serta kinerja suatu entitas (Soleha et al., 2024). Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). IAI mengeluarkan PSAK 409 untuk mengelola pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi ZIS. Pada 1 Januari 2024 DSAK-IAI menetapkan penomoran baru untuk standar akuntansi syariah sehingga PSAK 109 berubah menjadi PSAK 409. Perubahan tersebut hanya mengganti nomor standar agar sesuai sistem penomoran baru, bukan mengubah isi atau aturan di dalamnya.

Tabel 1. Laporan Perubahan Dana LAZ Yayasan Insan Madani Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Keterangan	Jumlah	
A. Dana Zakat	1.049.548.771	
1. Penerimaan Dana	125.945.853	
Bagian Amil		923.602.918
2. Penyaluran Dana	1.144.169.658	
2.1 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf	1.144.169.658	
2.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program		1.144.169.658
		-220.566.740
Surplus (Defisit)		537.712.097
Saldo Awal		317.145.357
Saldo Akhir		
B. Dana Infaq/Sedekah	1.693.958.861	
1.Penerimaan Dana	283.499.097	
Bagian Amil		1.410.460.764

2. Penyaluran Dana		
2.1 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf	475.211.859	
2.1a Penyaluran Infaq Umum	858.711.987	
2.1b Penyaluran Infaq Khusus		
2.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program	475.211.859	
2.2a Penyaluran Infaq Umum	858.711.987	
2.2b Penyaluran Infaq Khusus		1.333.923.846
		76.536.918
Surplus (Defisit)		6.757.376.668
Saldo Awal		6.833.913.586
Saldo Akhir		
C. Dana Corporate Social Responsibility	1.000.000	
1. Penerimaan Dana		1.000.000
2. Penyaluran Dana		
2.1 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf		
2.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program		1.000.000
Surplus (Defisit)		500.000
Saldo Awal		1.500.000
Saldo Akhir		
D. Dana Sosial Keagamaan Lainnya	693.550.585	
1. Penerimaan Dana	431.730	
Bagian Amil		693.118.855
2. Penyaluran Dana	699.876.344	
2.1 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf	1.144.169.658	
2.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program		1.144.169.658
		-220.566.740
Surplus (Defisit)		537.712.097
Saldo Awal		
Saldo Akhir		14.372.156
E. Dana Non-Halal		
1. Penerimaan Dana	145.440	
		145.440
2. Penyaluran Dana		
2.1 Penyaluran Dana Berdasarkan Asnaf	680.000	
2.2 Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program	680.000	
		680.000
Surplus (Defisit)		-534.560
Saldo Awal		2.269.587
Saldo Akhir		1.735.027

F. Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil		
1. Penerimaan Hak Amil	409.876.320	
2. Penggunaan Hak Amil		
		377.745.317
Surplus (Defisit)		32.131.003
Saldo Awal		24.244.586
Saldo Akhir		56.375.589
Saldo Dana ZIS, CSR, DSKL, Amil dan Non-Halal		7.225.041.715

(Sumber: LAZ Yayasan Insan Madani Jambi)

Berdasarkan tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa LAZ Yayasan Insan Madani Jambi telah menyusun laporan perubahan anggaran yang memperlihatkan pemisahan dana zakat, infaq, serta lainnya sebagaimana prinsip PSAK 409. Tetapi, masih diidentifikasi beberapa aspek yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 409, seperti tidak tersajinya CaLK, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset, serta laporan arus kas.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya adanya kesenjangan antara ketentuan standar dan praktiknya pada LAZ. Ketidaksesuaian antara standar akuntansi dan praktik penyajian laporan keuangan dapat berdampak pada menurunnya tingkat transparansi serta akuntabilitas lembaga, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sebagai muzakki. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis tingkat kepatuhan penyajian laporan keuangan LAZ berdasarkan PSAK 409 guna menilai sejauh mana standar tersebut telah diterapkan dalam praktik. Dan sejauh penelusuran penulis, Penelitian mengenai kepatuhan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 pada LAZ di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana LAZ Yayasan insan madani mematuhi PSAK 409 dalam menyajikan laporan keuangan sekaligus mengidentifikasi indikator yang belum dipatuhi serta faktor-faktor yang menjadi hambatan penerapannya. Studi ini besar harapannya bisa memberi manfaat untuk pengelola keuangan LAZ serta kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) mengatakan bahwa individu atau lembaga akan menaati aturan yang sudah ditentukan. Penghargaan, stres kerja, dan kenyamanan lingkungan merupakan variabel kepatuhan. Teori kepatuhan dapat memprediksi pengaruh dari variabel tersebut. Menurut teori kepatuhan, norma internal dikuatkan oleh tingkat pemahaman serta kesadaran karyawan yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap PSAK 409 bisa menaikkan mutu laporan keuangan yang disajikan, dengan demikian bisa membantu pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan atau para penggunanya maka, Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mematuhi PSAK 409 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Subardi dan Sumiarti, 2024).

Zakat, Infaq, Sadaqoh

Zakat dari sisi bahasa yaitu nama' yang artinya "kesuburan,tumbuh,serta berkembang",

thaharah yakni kesucian, barakah yang berarti “keberkahan”, serta tazkiyah, tathir yang berarti “mensucikan jiwa serta harta”. Zakat besar harapannya dapat menumbuhkan pahala, mensucikan jiwa orang yang berzakat serta harta yang dizakati menjadi suci dari sesuatu yang shubhat. Infaq bersumber dari istilah anfaqa yang artinya “mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu”. Infaq merupakan tindakan mengeluarkan harta ataupun memberi sumbangan dengan tujuan kebaikan dan pengecualian dari kewajiban berzakat. Di sisi lain, shodaqoh adalah amal yang diberikan dengan niat tulus untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Shodaqoh lebih bersifat sukarela dan bisa diberikan kapan saja tanpa batasan tertentu. Shodaqoh tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga bisa berupa tenaga, ilmu, bahkan senyuman yang tulus kepada sesama (Zulkifli, 2020).

PSAK 409

PSAK 409 merupakan standar yang ditetapkan oleh DSAK IAI yang mengatur akuntansi zakat, infaq, serta sedekah. PSAK 409 dimaksudkan guna memberi pedoman instrumen laporan keuangan entitas. PSAK ini diharapkan bisa menaikkan transparansi serta konsistensi laporan keuangan, sehingga memberikan informasi yang sesuai untuk para pemangku kepentingan (Manora dan Nijwa, 2026). PSAK 409 lebih spesifik untuk akuntansi lembaga pengelola zakat, menekankan akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan dana dengan laporan yang wajib dipertanggung jawabkan kepada publik.

Laporan Keuangan LAZ

Laporan keuangan yakni format informasi yang bisa dipergunakan dalam membuat keputusan, baik oleh investor maupun calon investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Selain itu, laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang hasilnya bisa dipergunakan untuk menyampaikan data keuangan atau aktivitas keuangan pada pihak terkait dan menampilkan kesehatan keuangan serta kinerja sebuah perusahaan (Sembiring, 2021). Laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ harus selaras dengan PSAK 409, Ada beberapa hal yang harus dicantumkan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis (analisis isi) dimaksudkan guna menganalisis serta mendeskripsikan tingkat kepatuhan laporan keuangan Yayasan Insan Madani Jambi terhadap PSAK 409. Penelitian ini dilaksanakan pada LAZ Yayasan Insan Madani Jambi yang berada di Jl. Otto Iskandar Dinata No.15, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36112, Indonesia. Objek dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yayasan yang mencakup laporan posisi keuangan, perubahan dana atau ekuitas, arus kas, serta CALK.

Sumber data yang dimanfaatkan yakni data primer didapatkan dengan wawancara kepada pegawai atau pihak yang terlibat pada penyusunan laporan keuangan pada LAZ Yayasan Insan Madani Jambi serta sekunder berbentuk laporan keuangan serta dokumen terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 yang diperoleh dari situs resmi Lembaga Amil Zakat Yayasan Insan Madani Jambi. Dalam menghimpun data, teknik yang digunakan yakni observasi, dokumentasi, serta wawancara. Dalam menganalisis data, teknik yang dijalankan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Penyajian Laporan Keuangan LAZ Yayasan Insan Madani Jambi Berdasarkan PSAK 409

Laporan keuangan sebagai bentuk responsibilitas atas pengelolaan dana ZIS yang diterima dari para donatur (muzakki). Laporan keuangannya disusun serta disajikan secara periodik untuk menggambarkan posisi keuangan serta aktivitas pengelolaan dana selama satu periode pelaporan suatu LAZ.

“Karena LAZ merupakan lembaga syariah maka harus sesuai dengan prinsip syariah dan LAZ sudah menyusun 5 komponen laporan keuangan sesuai dengan psak 409 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan, catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan tahun 2022 LAZ Insan Madani Jambi menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan telah melalui proses audit yang terdiri dari lima komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen laporan keuangan tersebut disusun sebagai bagian dari proses audit oleh auditor independen dan telah dipublikasikan secara resmi. Sementara itu, pada laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, LAZ Insan Madani Jambi telah menyusun 3 komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan aset kelolaan. karena belum melalui proses audit maka laporan keuangan belum bisa dipublikasikan secara lengkap”.

Merujuk pada temuan penelitian yang didapatkan dengan menjalankan wawancara bersama pihak pengelola keuangan serta dokumentasi laporan keuangan LAZ Yayasan Insan Madani Jambi, diperoleh informasi terkait penyajian laporan keuangan LAZ pada beberapa periode pelaporan. Pada tahun 2022 LAZ menyajikan komponen laporan keuangan secara holistik serta untuk tahun 2023 dan 2024 laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebenarnya telah dirumuskan secara internal, namun belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu proses audit. Dengan demikian, perbedaan kelengkapan komponen laporan keuangan antarperiode bukan disebabkan oleh tidak adanya penyusunan laporan keuangan, melainkan karena keterbatasan publikasi laporan keuangan yang belum diaudit. Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa penyajian laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi memperlihatkan perbedaan kelengkapan komponen laporan keuangan antara laporan yang telah diaudit dan laporan yang belum diaudit.

Indikator Kepatuhan PSAK 409

a. Pemisahan Dana ZIS dan Dana Amil

Dalam penyajian laporan keuangan harus dilakukannya pemisahan dana zakat, infaq, sedekah dan amil secara jelas. Pemisahan tersebut dilakukan sejak tahap penerimaan dana, pencatatan, hingga penyajian dalam laporan keuangan. Kondisi ini dimaksudkan agar penggunaan masing-masing dana dapat diketahui dengan jelas dan tidak terjadi pencampuran dana. Pemisahan dana zakat, infak, dan sedekah dalam pelaksanaan di LAZ Insan Madani Jambi dilakukan secara jelas dan terstruktur. Setiap dana yang diterima telah ditetapkan peruntukannya sejak awal oleh pemberi manfaat, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan jenis dana yang telah ditentukan tersebut. Pemisahan ini bertujuan agar pendistribusian dan pendayagunaan dana dapat dilakukan secara tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penetapan peruntukan dana sejak awal, LAZ Insan Madani Jambi dapat memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah tidak tercampur

dalam pelaksanaannya dan digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing dana, sebagaimana diatur dalam PSAK 409.

b. Pengungkapan Dana Dikelola Dahulu dan Hasil Pengelolaan

Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh LAZ Insan Madani Jambi tidak seluruhnya langsung disalurkan, melainkan dikelola terlebih dahulu sesuai dengan perencanaan program dan hasil verifikasi data mustahik. Dana yang belum disalurkan dicatat sebagai saldo dana pada laporan posisi keuangan. Sementara itu, dana yang telah disalurkan diungkapkan dalam laporan perubahan dana. Setiap kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana dilengkapi dengan dokumentasi berupa kwitansi, foto kegiatan, serta laporan program yang disampaikan kepada bagian keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana.

c. Penyajian Komponen Laporan Keuangan Yang Lengkap

Berdasarkan hasil dokumentasi beserta wawancara dengan Direktur Keuangan, LAZ Insan Madani Jambi menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 409 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit, seluruh komponen laporan keuangan tersebut disajikan secara lengkap. Namun, pada laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, laporan keuangan belum melalui proses audit sehingga belum dapat dipublikasikan secara lengkap. Oleh karena itu, dalam periode tersebut hanya sebagian komponen laporan keuangan yang dapat diakses, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan.

d. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi ZIS

LAZ Insan Madani Jambi memiliki kebijakan dan pedoman internal dalam pengelolaan dana ZIS yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut mengatur mekanisme penerimaan, pencatatan, pengelolaan, pendistribusian, serta pembagian dana amil. Lembaga memiliki pedoman dan kebijakan internal dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut mengatur secara jelas mekanisme penerimaan, pengeluaran, pengelolaan dana, serta pembagian persentase dana sebagaimana ketentuan yang diberlakukan.

Di samping itu, kebijakan dalam penerapan PSAK 409 disesuaikan dengan gaya kepemimpinan dan perkembangan sistem yang digunakan oleh lembaga. Penyesuaian kebijakan dilakukan secara fleksibel mengikuti kondisi setiap periode serta perkembangan digital, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan dana ZIS yang akuntabel serta transparan. Kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan yang sudah diaudit. Namun, untuk laporan keuangan tahun 2023 dan 2024, pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan belum dapat diakses karena laporan keuangan tersebut belum diaudit.

e. Kepatuhan Audit Internal dan Eksternal

Laporan keuangan, LAZ Insan Madani Jambi telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi internal terhadap laporan keuangan yang disusun. Evaluasi internal dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan bulanan, triwulanan, dan tahunan oleh staf keuangan, direktur keuangan, serta ketua yayasan guna memastikan ketepatan pencatatan dan kesesuaian

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada laporan keuangan tahun 2022, proses audit eksternal telah dilaksanakan dan laporan keuangan telah dipublikasikan secara resmi. Sementara itu, laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 belum melalui proses audit eksternal sehingga belum dapat dipublikasikan kepada masyarakat, meskipun laporan keuangan tersebut telah disusun oleh pihak yang kompeten dan digunakan sebagai bahan evaluasi internal.

f. Konsistensi Penyajian Antar Periode

Seluruh transaksi dicatat secara sistematis dan konsisten dari periode ke periode guna menjaga keterbandingan informasi keuangan. LAZ Yayasan Insan Madani Jambi sudah berkomitmen melaksanakan metode atau sistem keuangan sudah hampir 14 tahun, insan madani sudah 19 tahun berdiri 5 tahun awal LAZ masih menggunakan sistem biasa 14 tahun ini LAZ benar benar melaksanakan kepatuhan yang mana adalah standardisasi dari sistem keuangan syariah sehingga LAZ benar benar melaksanakan kepatuhan dan komitmen yang kuat dalam menjalankan pengelolaan dana ZIS dibuktikan sekarang sudah 14 tahun menggunakan sistem ini komitmen nya sangat kuat sekali sistem ini juga sangat membantu dalam mengimplementasikan atau membuat laporan keuangan secara real dan transparan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dari sisi kelengkapan laporan keuangan antara periode yang telah diaudit dan yang belum diaudit. Perbedaan tersebut disebabkan oleh proses audit yang belum dilaksanakan, bukan karena perubahan kebijakan penyajian laporan keuangan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian mengenai kepatuhan penyajian dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409, maka hasil temuan penelitian yang telah diuraikan secara deskriptif pada subbab sebelumnya dirangkum kembali dalam bentuk tabel. Tabel ini menyajikan indikator kepatuhan PSAK 409, temuan utama penelitian, serta keterangan tingkat kesesuaian berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas dan sistematis mengenai tingkat kepatuhan lembaga terhadap indikator PSAK 409.

Faktor Hambatan Penerapan PSAK 409

a. Perubahan Regulasi dan Kebijakan Eksternal

Kendalanya ketika perubahan yang dilakukan di internal atau di eksternal seperti baznas, kemenag, audit seperti 5 tahun terkait ada audit syariah nah PSAK 409 harus dirubah kendalanya lebih ke perubahan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti ingin mengurus izin kemenag, mui, basnaz, atau pihak terkait maka kendalanya akan selalu terlihat didalam hal ini perubahan administrasi itu yang LAZ rasakan namun dalam sistem harian bulanan tahunan dia tidak berubah tapi ketika administrasi itu harus menyesuaikan dengan pihak luar apalagi ketika dia di digitalisasi maka kendala itu akan keluar jadi LAZ harus melakukan penyesuaian, belajar, pelatihan, seminar baru bila melaksanakan PSAK 409 mungkin itu kendala yang terlihat 10 tahun terkait karna perkembangan zaman.

b. Penyesuaian terhadap Perkembangan Sistem Digital

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan juga menuntut lembaga untuk terus melakukan penyesuaian sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses adaptasi terhadap sistem baru tersebut memerlukan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan agar penerapan PSAK 409 dapat dilakukan secara optimal.

c. Proses Audit dan Publikasi Laporan Keuangan

Proses audit laporan keuangan juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan PSAK

409 secara menyeluruh. Laporan keuangan yang belum melalui proses audit eksternal belum dapat dipublikasikan secara resmi, meskipun laporan tersebut telah disusun sebagaimana standar yang diberlakukan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan secara lengkap kepada publik pada periode tertentu, seperti pada laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang belum diaudit.

d. Kendala Teknis dalam Kegiatan Operasional

Hambatan teknis lainnya berkaitan dengan kegiatan operasional di lapangan, seperti kendala jaringan dan jarak dalam proses pendistribusian dana ZIS. Kendala tersebut dapat memengaruhi kecepatan pelaporan, namun tidak mengurangi komitmen lembaga dalam mengimplementasikan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Penelitian oleh Harris dan Todaro (1970) menguraikan, di tengah masyarakat agraris, opsi pekerjaan tidak sepenuhnya rasional berdasarkan upah, melainkan lebih pada kestabilan serta penjangkauan atas daya dukung, yang menguraikan mengapa pengangguran terbuka rendah, tetapi kemiskinan tetap tinggi. Di samping itu, struktur sosial-budaya lokal juga berdampak pada keputusan tenaga kerja, yakni ketika pekerjaan informal dinilai memadai untuk bertahan hidup walaupun berada di bawah garis kemiskinan (Ellis, 2000).

Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah hendaknya merancang intervensi berbasis komunitas guna mengembangkan keterampilan masyarakat pedesaan dengan pelatihan kerja serta pendidikan vokasional. Di samping itu, penting untuk menguatkan jangkauan terkait modal usaha mikro dan membangun pasar lokal yang dapat menyerap hasil produksi pedesaan secara berkesinambungan (Chambers, 1983). Keseluruhan penemuan ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan multisektoral sangat dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan kemiskinan. Pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang merata, hingga penciptaan pekerjaan informal yang produktif menjadi pilar utama kebijakan pembangunan pedesaan di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN

LAZ Insan Madani Jambi pada umumnya telah mematuhi PSAK 409 dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan melalui pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil sejak tahap penerimaan hingga penyajian dalam laporan keuangan, serta adanya pengungkapan dana yang dikelola dan disalurkan. Namun demikian, pada periode laporan keuangan yang belum diaudit, penyajian komponen laporan keuangan belum sepenuhnya lengkap. Berdasarkan indikator kepatuhan PSAK 409, LAZ Insan Madani Jambi telah memenuhi beberapa indikator secara sesuai, seperti pemisahan dana ZIS dan dana amil, pengungkapan dana yang dikelola terlebih dahulu dan hasil pengelolaannya, serta konsistensi penyajian laporan keuangan antar periode. Sementara itu, indikator penyajian komponen laporan keuangan yang lengkap, pengungkapan kebijakan akuntansi ZIS, serta kepatuhan terhadap audit internal dan eksternal dikategorikan belum sepenuhnya sesuai, terutama pada laporan keuangan tahun yang belum melalui proses audit.

Hambatan dalam penerapan PSAK 409 pada LAZ Insan Madani Jambi tidak disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dan teknis. Hambatan tersebut meliputi perubahan regulasi dan kebijakan dari pihak eksternal, penyesuaian terhadap perkembangan digitalisasi sistem pelaporan keuangan, proses audit eksternal, serta kendala teknis dalam kegiatan operasional. Hambatan-hambatan tersebut menuntut adanya penyesuaian dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Diharapkan LAZ Insan Madani Jambi dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap

PSAK 409, khususnya dalam hal kelengkapan penyajian laporan keuangan dan percepatan pelaksanaan audit eksternal secara berkala agar laporan keuangan dapat dipublikasikan secara lengkap dan tepat waktu. Penelitian berikutnya diharapkan mampu memperluas objek penelitian pada lembaga amil zakat lainnya atau mempergunakan periode penelitian yang lebih panjang. Di samping itu, peneliti berikutnya juga dapat mengkaji penerapan standar akuntansi syariah lainnya atau mengaitkan kepatuhan PSAK dengan tingkat transparansi dan kepercayaan donatur. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan serta pertimbangan bagi akademisi maupun praktisi dalam memahami pengimplementasian PSAK 409 pada lembaga amil zakat, serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR REFERENSI

- Agarwal, V. (2022). The Moderating Effect of Tenure Audit Capability on Profitability , Financial Distress and Company Size in Audit Delay. *Journal of Global Economy, Business and Finance (JGEBF)*, 4(5), 109–114. [https://doi.org/10.53469/jgebf.2022.04\(06\).21](https://doi.org/10.53469/jgebf.2022.04(06).21)
- Binekasri, R. (2025). Belum Submit Laporan Keuangan 2024, BEI Gembok & Denda 68 Emiten Ini. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250701105514-17-645181/belum-submit-laporan-keuangan-2024-bei-gembok-denda-68-emiten-ini>
- Erawati, T., Kondo, M., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata, U. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dengan Reputasi Kap Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 12(3), 114–128.
- Fitriyani, F. Y. (2022). Kinerja Organisasi Dengan Manajerial Skill Sebagai Variable Moderasi (Studi Empiris Pada Universitas Sains Al Qur'an). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v8i1.5686>
- Foundation, I. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting. September 2010*. Ginting, S., & Natasha, S. E. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas, Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil : JWEM*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.55601/jwem.v11i1.738>
- Ismail, W. A. W., Hashim, M. H., Tjahjadi, B., & Kamarudin, I. R. (2022). Timeliness of Financial Reporting : The Examination of Auditor Tenure and Industry Specialization Timeliness of Financial Reporting : The Examination of Auditor Tenure and Industry Specialization. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(1), 385–395. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i1/11418>
- Lufin, T., & Maran. (2025). Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Timeliness Of Financial Reporting Dengan Audit Tenure Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 14(03), 1509–1520.
- Mubarok, M. R., & Gantino, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di bursa Efek Indonesia Periode. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 47–59.
- Negara, H. K. S., Payamta, P., & Lima, W. H. (2025). Auditee Characteristics And Audit Delay : Examining The Moderating Role Of Audit Tenure In Indonesia's Manufacturing Sector.

- International Journal of Environmental Sciences*, 11(8), 3064–3078.
- Nyale, M. H. Y., & Gultom, H. R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(2), 695–713.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i2.1052>
- Ozer, G., Merter, A. K., & Balcioglu, Y. S. (2023). Financial Reporting Timeliness : A Scope Review Of Current Literature. *PressAcademia Procedia*, 17(14), 87–91. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2023.1759>
- Pangestuti, R., & Wijayanti, A. (2020). Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Subsektor Transportasi Terdaftar Di BEI. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 4(1), 164–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.199>
- Parahyta, C., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas Dan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag Dengan Ukuran. *Kocenin Serial Konferensi*, 1(1), 1–9.
- Ramadhan, G. A., Rahayu, D. P., Suroso, B., Supheni, I., & Purnamasari, W. A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Consumer Goods. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(1), 37–46.
- Ramadhani, I. I., Wijaya, M., & Priyatama, T. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Tenure Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis (MIMB)*, 20(2), 69–81.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010>
- Sudaryanto, D. M., & Widyastuti, T. D. (2022). Analisis Pengaruh Financial Distress, Outsider Ownership, Profitabilitas, Dan Kompleksitas Operasi Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017 – 2021. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 14(2), 484–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/wpm.v14i2.4199>